

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Hak Cipta Lagu

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diadopsi dari konsep hukum barat yang meliputi hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.⁴⁸ Secara harfiah hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu,⁴⁹ konsep “kekayaan” dalam pengertian HKI merujuk pada kepemilikan atas suatu benda (*property*) dan intelektual adalah segala sesuatu yang terkait akal budi.⁵⁰ Akal budi merupakan sesuatu yang tidak nyata, tidak kasat mata atau tidak berwujud.⁵¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang dimiliki karena ia menggunakan akal budinya.⁵² Atau dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik atas suatu benda tidak berwujud yang diperoleh karena proses penggunaan akal budi. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak kebendaan, yaitu suatu hak yang bersifat mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan penuh dan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁵³ Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna disebut hak milik. Hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya. (Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pemilik HKI sebagai pemilik benda

⁴⁸ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017).

⁴⁹ Kuswan Hadji et al., “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 112–17, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>.

⁵⁰ I Nyoman Lodra, “Analisis Wacana Resistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Budaya Global Oleh Pelaku Seni Indonesia Khususnya Di Bali,” *Mudra Jurnal Seni Budaya* 35, no. 3 (2020): 308–16, <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1112>.

⁵¹ Herina, “Konsep Pendidikan Humaniora Terhadap Makhluk Berbudaya,” *Universitas PGRI Palembang. Prosiding Seminar Nasional* 21, no. Mei (2018): 1–23.

⁵² Latifiani, dkk *Op.cit.*

⁵³ Sri Soedewi, *Hukum Perdata – Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

immaterial dapat melaksanakan sendiri haknya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak miliknya tersebut. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, sehingga segala norma didalam HKI melekat pada Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta bersifat eksklusif, Eksklusif berarti khusus dan unik.⁵⁴ Khusus yang dimaksudkan adalah hanya pencipta yang memiliki hak atas ciptaan dan penggunaan ciptaan tersebut menjadi kewenangan pencipta seluruhnya.⁵⁵ Serta unik, yaitu dilihat dari sifat lahirnya perlindungan hak cipta, yaitu khas dan pribadi. Sifat khas dalam perlindungan hak cipta merujuk kepada perwujudan karya yang spesifik, yaitu suatu karya cipta harus *perceivable*. Tidak harus diwujudkan dalam *physical form* atau *tangible form*.⁵⁶ Sedangkan sifat pribadi yang dimaksud adalah benar-benar ciptaan pencipta, atau dengan kata lain terdapat keterkaitan antara pencipta dan ciptaan. Keterkaitan yang dimaksud adalah adanya melaksanakan kegiatan sehingga menghasilkan karya cipta. Hak cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata.

Perlindungan hak cipta terbagi atas perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri dan perlindungan terhadap hak terkait hak cipta. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang melekat pada suatu ciptaan. Kesatuan hak dalam suatu ciptaan ini disebut *bundle of rights*.⁵⁷ Di dalam proses menciptakan suatu karya seringkali pencipta melibatkan banyak pihak

⁵⁴ Susanti, *Op.Cit.* hlm. 59.

⁵⁵ Kezia Regina Widyaningtyas and Tifani Haura Zahra, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik,” *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): hlm 7.

⁵⁶ Michael Hans, “Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif,” *Mimbar Yustitia* 2, no. 1 (2018): 60–78.

⁵⁷ Tasya Safiranita Ramli Andrie Ayuni Naqsyabandi, Muhamad Amirulloh, “Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu ‘Lagi Syantik’ Antara Nagaswara Dan Gen Halilintar,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2787–99, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APenerapan>.

agar karyanya dapat dinikmati oleh masyarakat serta menimbulkan manfaat ekonomi. Pencipta beserta para pihak tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hak eksklusif atas ciptaan⁵⁸. Pencipta dan pihak terkait hak cipta memiliki hubungan hukum terhadap ciptaan. Pencipta dan pihak terkait sebagai subjek perlindungan hak cipta dan ciptaan merupakan objek perlindungan hak cipta. untuk penjelasan mengenai subjek dan objek hak cipta akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

a. Subjek Hak Cipta

Subjek dalam Hak cipta terdiri atas Pencipta dan Pemegang hak cipta. Pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, akan tetapi pemegang hak cipta belum tentu sebagai pencipta.

1) Pencipta

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyatakan “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Selanjutnya di dalam Pasal 31 UU Hak Cipta menjelaskan, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a) disebut dalam ciptaan;
- b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Klausula ‘kecuali terbukti sebaliknya’ dalam Pasal 31 tersebut berarti apabila dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pencipta sebenarnya⁵⁹, maka anggapan hukum sebagai pencipta akan gugur. Gugurnya anggapan hukum sebagai pencipta tersebut ditentukan melalui litigasi (putusan pengadilan niaga) maupun non-litigasi

⁵⁸ Dina Nurusyifa, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6361–67.

⁵⁹ Yossie M. Y. Jacob, Ishak Alfred Tungga, and Umbu Lily Pekuwal, *Hukum Bisnis Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2019).

(arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa yang lain)⁶⁰ serta ditentukan pula siapa yang sesungguhnya telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas ciptaan. Selain yang tersebut diatas, apabila seseorang berceramah tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut, maka orang itu dianggap sebagai penciptanya kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 32 UU Hak Cipta).

Apabila ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila orang tersebut tidak ada, yang menjadi pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya (Pasal 33 UU Hak Cipta). Hal ini memungkinkan adanya kepemilikan bersama (*joint ownership*), yaitu ciptaan yang dihasilkan oleh kerja sama dari dua orang atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan. Dengan demikian mereka dianggap sebagai pencipta secara bersama-sama (*joint author*). Sehingga *bundle of right* atas ciptaan dinikmati secara bersama-sama.

Apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan. (Pasal 34 UU Hak Cipta). Perancang adalah pencipta jika rancangan dikerjakan secara detail menurut desain yang ditentukan, tidak sekadar gagasan atau ide saja. Maka dimungkinkan bahwa suatu ciptaan yang

⁶⁰ Revita Nurahmasari, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana, "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123–38.

sudah dirancang diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain. Dalam menghasilkan ciptaan, tidak harus dihasilkan dengan tangannya sendiri, namun dapat melalui tangan orang lain sepanjang orang lain tersebut bekerja dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.⁶¹ Tindakan demikian tetap dianggap sebagai penuangan kreativitas yang bersifat khas dan pribadi dari perancang ciptaan, dan pihak yang mengerjakan hanyalah sarana saja untuk mewujudkan kreativitas si pencipta.⁶² Apabila ciptaan dibuat dalam hubungan kerja (hubungan kerja di lembaga swasta, bukan instansi pemerintah) atau berdasarkan pesanan, yang menjadi pencipta ialah pihak yang membuat ciptaan. (Pasal 36 UU Hak Cipta)

UU Hak Cipta memberikan peluang kepada badan hukum untuk menjadi Pencipta. Yaitu apabila ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang menjadi pencipta ialah instansi pemerintah. Kecuali di perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta untuk mendapat royalty jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial (Pasal 35 UU Hak Cipta). serta apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah badan hukum tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 37 UU Hak Cipta)

2) Pemegang Hak Cipta

UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 menjelaskan, pemegang hak cipta dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pencipta sebagai pemilik hak cipta;

⁶¹ Indirani Wauran and Wicaksono, "Penelusuran Dasar Perlindungan Hki," *Refleksi Hukum* 9 (2015): hlm 133.

⁶² *Ibid.*

- b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; atau
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang Hak Cipta menurut UU Hak Cipta adalah:
 - a) Pelaku Pertunjukkan, menurut Pasal 1 angka 6
Pelaku pertunjukkan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
 - b) Produser Fonogram, menurut Pasal 1 angka 8
Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

3) Lembaga Penyiaran

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 8, Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehingga dapat diketahui bahwa subjek perlindungan hak cipta tidak hanya untuk orang per-seorangan saja, badan hukum pun dimungkinkan untuk menjadi pencipta.⁶³ Perlindungan hak cipta juga tidak terbatas hanya untuk pencipta saja, namun juga untuk pihak lain yang oleh pencipta diberikan sebagian hak ciptanya secara sah menurut hukum dan untuk pihak yang menerima lebih lanjut atas hak dari pihak

⁶³ Aderista Tri Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

yang menerima hak tersebut secara sah.⁶⁴ Kesemua pihak tersebut memiliki hak atas ciptaan.

b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lahirnya hak cipta adalah pada saat ciptaan diekspresikan dalam bentuk nyata. Bentuk pengekspresian dalam bentuk nyata suatu ciptaan adalah ciptaan tersebut dapat dilihat, diproduksi kembali atau dikomunikasikan dengan cara lain.

Objek perlindungan hak cipta adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Frasa “diekspresikan” memiliki arti dapat dikomunikasikan dengan cara lain, yaitu dapat dilihat atau di dengar. Ide yang belum dituangkan dalam bentuk nyata tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Pasal 40 UU Hak Cipta, menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yaitu:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:
 - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

⁶⁴ Asma Karim, “Kepastian Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst),” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 31–48, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.731>.

- e) Drama. Drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
 - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g) Karya seni terapan;
 - h) Karya arsitektur;
 - i) Peta;
 - j) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k) Karya fotografi;
 - l) Potret;
 - m) Karya sinematografi;
 - n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi (dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli);
 - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q) Kompilasi, ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) Permainan video; dan
 - s) Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
 - 3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

c. Lagu/Musik sebagai Karya Cipta yang Dilindungi

Menurut Andriessen, lagu pada musik terikat pada bahasa artinya terikat pada tiga bahasa karena isi dan bentuk dan teristimewa oleh hubungan bunyi dari kata-kata.⁶⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa lagu merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, dan membaca).⁶⁶ Menurut Rahardjo, lagu mengandung dua makna yaitu: 1) lagu yang sedang disenangi masyarakat tertentu, dan 2) jenis lagu yang sedang disajikan kepada pendengar dan mengutamakan tehnik penyajian dan kebebasan dalam menggunakan ritme atau jenis instrumen.⁶⁷ Hardjana menjelaskan bahwa lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).⁶⁸ Lagu adalah bagian dari karya musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya seni. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang dipadukan dengan ritme-ritme tertentu dalam irama, sehingga akan muncul berbagai jenis lagu, seperti keroncong, dangdut, pop, dan *rock*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu.

Lagu dan/atau musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan. Secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti. Lagu merupakan syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Walaupun secara etimologi lagu dan musik berbeda, namun didalam kepustakaan

⁶⁵ H. Andriessen, *Hal Ihwal Musik* (Jakarta: Pradnjaparamita, 1965), hlm 79.

⁶⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm.156.

⁶⁷ Slamet Rahardjo, *Teori Seni Vokal* (Semarang: Media Wiyata, 1990) hlm. 90.

⁶⁸ Suka Hardjana, *Estetika Musik* (Jakarta: Depdikbud, 1983). hlm 87.

hak cipta tidak membedakan antara lagu dan musik. Hak cipta mengenal lagu dan/atau musik dalam satu definisi, yaitu karya musik. Menurut hemat penulis, lagu dan/atau musik dengan teks yang dimaksudkan Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah lagu. Dan yang dimaksud dengan musik adalah kombinasi dari melodi, aransemen, dan notasi. lagu dan atau musik tanpa teks yang dimaksudkan dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah musik. Lagu dan musik dalam hak cipta dikenal sebagai karya musik. Perlindungan karya musik bersifat utuh, walaupun unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi memiliki hak ciptanya masing-masing.⁶⁹

Hak cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain hak cipta merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights* atau *multiple rights in one work*. Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusifitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. Hak cipta pun juga memberikan hak eksklusif pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam pembatasan (*limitation*). Secara filosofi konsep kepemilikan hak cipta tidak bisa dilepaskan pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya.⁷⁰

Didalam lagu dan/atau musik melekat hak moral yang terdiri atas hak maternitas dan hak integritas serta hak ekonomi yang terdiri atas hak rekam, hak penggandaan, hak menerjemahkan, hak adaptasi, aransemen, dan transformasi, hak distribusi, hak publikasi, dan hak mengkomunikasikan lagu dan/atau musik. Keseluruhan hak tersebut

⁶⁹ Gilheysia Regina Oley, Feiby S. Wewengkang, and Anastasia Emmy Gerungan, "Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024), <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>.

⁷⁰ Areta Yowan Theona, Helen Setia Budi, and Reynaldi Hartman, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Studi Kasus : Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh PT. Grand Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 178–86.

melekat pada pencipta dan tidak boleh dilanggar. Pihak lain dilarang untuk mengabaikan hak moral dan dilarang melaksanakan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta tanpa seijin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Nantinya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan menarik royalti dari pihak yang menggunakan musik atau lagu untuk kepentingan komersial dan publik.⁷¹ Setelah itu, LMKN akan menyerahkan royalti tersebut kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta. Tarif royalti yang harus dibayarkan berbeda-beda. Untuk konser musik berbayar, royalti yang harus dibayarkan sebesar 2% hasil kotor penjualan tiket, ditambah 1% tiket gratis. Sedangkan untuk konser musik gratis, harus membayar 2% dari biaya produksi musik. Sementara restoran dan kafe yang memainkan karya musik terdaftar dalam Hak Cipta, harus membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi/tahun.⁷²

d. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun. Secara yuridis, terdapat keterikatan antara pencipta dan ciptaannya yang harus dilestarikan tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, artinya hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain karena Undang-Undang setelah pencipta meninggal dunia (dalam hal ini pewarisan).⁷³

⁷¹ Nindhitya Mega et al., “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (2021): 176–87.

⁷² Yohanes Michael Henry Rahesatama et al., “Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2021): 1779–92.

⁷³ Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–31.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diuraikan bahwa Hak Moral merupakan hak eksklusif yang melekat dalam pada diri Pencipta secara abadi, yang terdiri dari:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarananya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam melindungi Hak Moral itu sendiri, Undang-Undang menyatakan bahwa Pencipta dapat memiliki hak yang pada normanya dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak,⁷⁴ yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta, yang merupakan informasi yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substanti Ciptaan dan Penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
- b. Informasi elektronik Hak Cipta, yakni informasi yang meliputi informasi tentang suatu Ciptaan, nama Pencipta, Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, nomor, dan kode informasi.

⁷⁴ HM. Zaki Sierrad, "Larangan Pengalihan Hak Moral Dan Pembatasan Waktu Dalam Perjanjian Jual Putus Hak Cipta Buku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurias Humanity* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Menurut Otto Hasibuan, terdapat 3 (tiga) basis atau prinsip dari Hak Moral itu sendiri, yaitu: *Right of Paternity*, *Right of Publication*, dan *Right of Integrity*; dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Right of Paternity*, merupakan hak bagi Pencipta untuk menuntut pencantuman namanya dalam ciptaan;
- b. *Right of Publication*, merupakan hak bagi Pencipta untuk memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan *droit de divulgation*; Dalam prinsip ini, Pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah dan di manakah karyanya dan/atau Ciptaannya akan dipublikasikan, yang dikarenakan pengakuan atas Ciptaan atas publikasi yang telah dilakukan oleh Pencipta juga akan memiliki dampak yang nyata terhadap nama atau reputasi dari Pencipta itu sendiri.
- c. *Rights of Integrity*, merupakan hak untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya.⁷⁵

Selain ketiga doktrin mengenai hak moral yang sudah disebutkan di atas, Henry Soelistyo dan Bambang Pratama juga menambahkan 1 (satu) prinsip dari hak moral lagi,⁷⁶ yaitu *Right to Withdraw* atau Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran. Hak ini dimiliki oleh Pencipta, dan apabila Pencipta pada akhirnya memilih untuk menarik peredaran Ciptaannya tersebut, maka Ciptaan tersebut pun otomatis tidak bisa diterbitkan berdasarkan Lisensi Wajib yang berkaitan dengan Ciptaan tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Hulman Panjaitan and Wetmen Sinaga, *Performing Right: Hak Cipta Atas Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Jakarta: IND HILL CO, 2011).

⁷⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁷⁷ Bambang Pratama, "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)," *Jurnal Unpar* 2, no. 44 (2015): 336.

e. Hak Ekonomi

Secara filosofis menurut Becker, hak ekonomi ada karena akibat lanjut dari hak moral.⁷⁸ Hak ekonomi muncul karena usaha dalam menciptakan suatu karya adalah berhak untuk diakui dan dihargai. Menurut Eddy Damian Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, penglabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik).⁷⁹ Thim Whitsett mengemukakan bahwa Hak ekonimi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*).⁸⁰ *Performing rights* atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. *Performing rights*, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, *pub*, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mechanical Rights* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta. *Mechanical rights*, contohnya seperti perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (*video compactdisc*), CD (*compactdisc*), film dan *video clips*.

⁷⁸ G Becker, *Deserving to Own Intellectual Property*, Chicago: Kent Law Review, 1993, hlm 609 sebagaimana dikutip oleh R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017).

⁷⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997, Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya* (Bandung: PT Alumni, 1999).

⁸⁰ Thim Whitsett, *The Dictionary of Music Business Term* (Charlottesville: Mixbooks, 1998) sebagaimana dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *JURNAL HUKUM*. (2003) NO. 22 VOL 10. hlm 155.

Juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa karena pencipta menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, maka ia berhak untuk menerima manfaat balik dari masyarakat, yakni hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya

2. Tinjauan tentang Perkawinan

Dalam perkembangannya, bidang hukum perkawinan selalu menarik untuk dikaji karena sering memunculkan kasus-kasus yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pengkajian bidang ini bisa dimulai dari sudut aturannya, substansinya maupun sisi keadilannya. Dari sisi aturan sering memunculkan inkonsistensi dalam implementasinya, karena aturan bidang ini bersifat plural dan juga terdiri dari aturan-aturan lama maupun baru. Sedang dari substansinya, kadang memunculkan hal baru yang bisa menimbulkan multi tafsir dalam menyikapinya. Selanjutnya dari aspek keadilannya, bisa dipertanyakan tentang praktik-praktik di pengadilan yang putusannya sering masih jauh dari keadilan yang sebenarnya.

Bidang perkawinan diketahui merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan mudah menimbulkan konflik⁸¹ yang menyebabkan pengaturannya menjadi lebih sulit apabila dibandingkan dengan bidang hukum lain yang bersifat netral. Selain itu, bidang ini juga sangat aplikatif, sehingga membutuhkan aturan yang jelas dan lengkap untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan di masyarakat.

Bidang ini juga merupakan bagian dari hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Inti pengaturan hukum keluarga adalah hubungan kekeluargaan dan yang dinamakan keluarga pada umumnya adalah mereka-mereka yang mempunyai katan satu sama lainnya atas dasar perkawinan dan keturunan (hubungan

⁸¹ Yunanto, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia," *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 03, no. 01 (2018): 261–71.

darah).⁸² Jadi satu bagian yang amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), harta kekayaan perkawinan termasuk yang diatur dalam Buku I tentang Orang. Apabila melihat komponen Buku kesatu yang isinya adalah ketentuan-ketentuan tentang Hukum Orang dan Keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa KUH.Perdata memandang Hukum Keluarga itu bagian dari Hukum Orang.

Apabila membicarakan tentang perkawinan dan hal-hal yang terkait, patokannya adalah tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan saat berlakunya UUP secara efektif. Dengan demikian, apabila kasus perkawinan dan yang terkait ini terjadi sebelum tanggal tersebut, dipastikan penyelesaiannya dengan menggunakan hukum lama, yakni: KUH.Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, HOCl, GHR atau aturan-aturan lainnya. Sedangkan apabila peristiwa atau kasus itu terjadi setelah tanggal tersebut, maka penyelesaiannya dengan landasan UUP dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9 tahun 1975).⁸³ Namun demikian, belum semua ketentuan mendapat pengaturan lebih lanjut dalam UUP atau sudah diatur dalam UUP tetapi tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975. Hal yang terakhir inilah yang sering menimbulkan dilema dalam penerapan aturannya.

Hal demikian juga ditegaskan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Surat Edaran tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, tentang "Petunjuk-petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975." Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan, bahwa ternyata tentang harta benda perkawinan tidak diatur dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 tahun 1975), karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih dibertakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

⁸² Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 64, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80>.

⁸³ *Ibid.*

3. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian, Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “*suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan.

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.⁸⁴

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸⁵ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸⁶ Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

⁸⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001).

⁸⁶ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987).

Dalam perspektif NBW Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M.Tillema, mengemukakan tiga prinsip dasar hukum kontrak atau perjanjian di Belanda yaitu:⁸⁷

- a. *The binding force of contrac*, bahwa kontrak tidak hanya mengikat para pihak untuk apa yang disepakati secara tegas, namun juga apabila menurut sifatnya, ditentukan oleh undang-undang, kebiasaan dan kepatutan (prinsip daya mengikat kontrak sebagaimana tersimpul dari substansi pasal 6: 248 ayat 1 NBW);
- b. *The principle of freedom of contract*, bahwa para pihak bebas untuk mengikatkan diri dengan : (i) pihak manapun; (ii) isi atau substansi; (iii) bentuk atau formatnya, (iv) hukum yang berlaku bagi mereka
- c. *The principle of consensualism*, kontrak didasarkan pada kesepakatan para pihak, dengan bentuk atau format apapun (vide pasal 3:37 ayat 1 NBW)

b. Asas Perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Maksudnya adalah bahwa setiap orang berhak mengadakan kontrak apa saja baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang Undang asal kan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat kontrak.
- b. Mengadakan kontrak dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk kontrak, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak itu penting mengingat dalam perjanjian harus terdapat adanya unsur-unsur perjanjian.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Jabalnur, Ruliah, and Oheo Kaimuddin Haris, "Perjanjian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 247–57.

- a. Unsur *esensialia*, yaitu Unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui Undang-undang yang bersifat memaksa).
- b. Unsur *naturalia*, yaitu Unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam Undang-undang yang bersifat mengatur, boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak).
- c. Unsur *aksidentalialia*, yaitu Unsur yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang, boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan untuk adanya suatu persetujuan harus ada kesepakatan dari para pihak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸⁹

3. Asas kekuatan mengikat yang disebut juga asas *pacta sunt servanda*

Asas ini menunjukkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, yang menyatakan bahwa suatu kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.⁹⁰ Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat

⁸⁹ Kunarso Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.

⁹⁰ M. Muhtarom, "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.

oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik atau *tee goeder trouw*

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.⁹¹ Asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian dimaksudkan agar pelaksanaan perjanjian tersebut berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan serta asas-asas itikad baik ini bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-sewenang dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.⁹²

⁹¹ Juliati Br Ginting, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 429–36, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>.

⁹² Husaini, “Asas Keseimbangan Transaksi Dalam Hukum Transaksi Syariah,” *Tahqiq* 9, no. 1 (2015): 11–18.

6. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁹³

c. Syarat sah Perjanjian

Syarat sahnya kontrak diterapkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.⁹⁴ Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah

⁹³ Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang, and Josina E. Londa, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 2.

⁹⁴ Hadi Haerul Hadi and Saifulloh, "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 406–33.

dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

d. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan ini dalam UUP hanya diatur dalam satu pasal dan juga tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975, sehingga juga menimbulkan persoalan apakah ketentuan tersebut sudah berlaku efektif dan bisa diterapkan dalam praktik. Bandingkan dengan ketentuan yang sama dalam KUH.Perdata yang diatur lebih dari empat puluh pasal. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pada umumnya akan menimbulkan sengketa dalam pembagian harta antara suami istri. Instrumen yang bisa digunakan untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan tersebut dan untuk mencegah konflik yang mungkin timbul adalah dengan membuat perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*).⁹⁵ Jadi perjanjian ini pada dasarnya dibuat dengan tujuan yang sama sebagaimana tujuan dibuatnya perjanjian pada umumnya dalam masalah perdagangan, jual beli, ataupun aktivitas bisnis lainnya, yakni sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan percekcoakan dikemudian hari.

Untuk istilah perjanjian pra nikah bukanlah istilah baku, ini bisa dilihat dalam praktik pembuatan perjanjian demikian di kalangan notaris yang terdapat beragam istilah untuk perjanjian tersebut seperti: Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Kawin, Pejanjian Perkawinan, Perjanjian Pernikahan, Perjanjian Harta Perkawinan, Perjanjian Kawin Persatuan Untung dan Rugi, Surat Perjanjian Pemisahan Harta, dan Perjanjian Pemisahan Harta. Untuk penulisan selanjutnya penggunaan istilah perjanjian pra nikah dan perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan digunakan secara bergantian, dan ini tidak mengurangi makna karcna pada dasarnya hakikatnya sama, yakni merupakan perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan.

⁹⁵ Delia Astrid Zahara and Antarin Prasanthi Sigit, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4873–74.

Dalam setiap sistem hukum perkawinan pada umumnya mengatur perjanjian ini seperti di dalam KUH.Perdata, UUP ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, oleh undang-undang calon suami istri diberi kebebasan atau opsi untuk mengatur harta perkawinan menurut kehendak mereka sendiri dengan instrumen perjanjian pra nikah ini. Apakah calon suami istri mau menggunakan dan memanfaatkan perangkat tersebut atau tidak tergantung kehendak dan pilihan mereka. Apabila calon suami istri tidak menggunakan atau membuat perjanjian kawin, maka yang digunakan dasar untuk mengatur hukum harta perkawinannya adalah ketentuan undang-undang, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut dibuat perjanjian kawin, maka perjanjian kawin tersebutlah yang dipakai sebagai dasar pengaturan harta perkawinan mereka. Dalam hal ini berarti ketentuan harta perkawinan dalam undang-undang bukanlah hukum memaksa.

a) Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Walaupun perjanjian kawin tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975, apabila dicermati dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 12 sub (h) yang menyatakan: Akta perkawinan memuat “perjanjian perkawinan apabila ada”, maka hal tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa perjanjian kawin merupakan pasal jadi, artinya pasal yang tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga telah berlaku efektif. Untuk itu, semestinya ketentuan perjanjian kawin dalam UUP telah terwujud unifikasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun dalam realitanya, masih terdapat keragaman aturan sebagai landasan pembuatan akta perjanjian kawin. UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin yakni terdapat pada Pasal 29 yaitu :⁹⁶

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

⁹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Piuralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 58.

disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian perjanjian kawin tidak bisa ditemukan dalam pasal-pasal UUP. Dalam penjelasan pasal 29 hanya dinyatakan yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Jadi tidak ditemukan makna perjanjian kawin dalam UUP. Untuk itu bisa dilakukan dengan penafsiran atas isi ketentuan pasal 29 tersebut. Pertama-tama bisa ditafsirkan bahwa pengertian perjanjian kawin dalam UUP menganut pengertian luas. Artinya, perjanjian kawin ini bisa mengatur hal-hal lain di luar harta kekayaan perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal tersebut yang penting perjanjian ini tidak termasuk taklik talak. Sedangkan pengertian taklik talak itu sendiri adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi sebagaimana telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu. Perkawinan menjadi putus atas permintaan istri, bilamana suami melanggar janji taklik talak yang dibuat pada waktu akad nikah.

Jadi pengertian taklik talak itu menunjukkan hubungan yang erat dengan perceraian. Oleh karena itu taklik talak tidak termasuk pengertian perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 29.⁹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin yang dimaksud oleh Pasal 29 UUP sama sekali tidak ada hubungannya dengan perceraian. Dengan

⁹⁷ Hasanuddin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Hasanudin Program Pascasarjana," *Medina-Te* 14, no. 1 (2016): 47, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>.

demikian, perjanjian kawin menurut UUP selain mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan, juga bisa mengatur hal-hal lain di luar itu. Dalam hal mengatur harta perkawinan, ini bisa dikaitkan dengan ketentuan harta perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUP.⁹⁸

Ketentuan Pasal 35 UUP membagi harta menjadi harta bersama dan harta pribadi, berarti maksud diadakannya perjanjian kawin itu adalah untuk menyimpangi ketentuan kedua macam harta tersebut sementara Pasal 36 mengatur tentang kewenangan bertindak. Untuk itu ada pendapat bahwa perjanjian kawin yang dapat dibuat berdasarkan ketentuan UUP hanyalah sekedar mengenai penguasaan (*beheer*) saja sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUP. Oleh karena hanya mengenai penguasaan saja, maka perjanjian kawin tersebut cukup dibuat atas persetujuan bersama secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan sama sekali tidak ada keharusan untuk dibuat dengan akta otentik. Demikian pula, oleh karena hanya mengenai penguasaan, maka perjanjian kawin tersebut dapat dirubah. Selain itu perjanjian ini tidak dianggap perlu untuk disimpan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersifat *openbaar* dan dapat dilihat oleh yang berkepentingan. Pasal 29 ayat (4) menyatakan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mrubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Apabila ketentuan tersebut dicerna secara normatif, maka dapat disimpulkan bahwa setelah perkawinan, perjanjian kawin dapat dirubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Syarat utamanya adalah bahwa dalam perkawinan tersebut telah ada perjanjian kawin, dan itu merupakan bahan untuk membuat perubahan, sehingga apabila dalam perkawinan itu tidak ada perjanjian kawin maka tidak ada

⁹⁸ Annisa Istrianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* III, no. 2 (2015): 84–92, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.

kemungkinan untuk membuat perubahan. Jadi, selama perkawinan tidak dapat diadakan atau dibuat perjanjian kawin.

Namun ada juga yang menafsirkan bahwa dalam undang-undang tidak menetapkan seberapa besar perubahan perjanjian kawin dapat dilakukan, sehingga suami istri dapat melakukan perubahan perjanjian kawin sedemikian liasnya, asal tidak merugikan pihak ketiga⁹⁹, maka tentunya perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan. Penafsiran demikian memunculkan dalam praktik berupa permohonan pembuatan perjanjian kawin oleh suami istri yang telah melangsungkan perkawinan selama beberapa tahun. Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan negeri, dan oleh hakim dikabulkan sehingga kemudian pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian kawin baru untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka.¹⁰⁰ Karena perjanjian kawin juga menyangkut pihak ketiga, atas hal tersebut pihak ketiga harus mendapat perlindungan hukum agar jangan sampai kepentingannya dirugikan atas kemungkinan adanya itikad buruk dari suami istri yang mengadakan perubahan terhadap bentuk harta perkawinan mereka dengan perubahan perjanjian kawin. Di sinilah sebetulnya pentingnya pendaftaran perjanjian kawin di kepaniteraan pengadilan negeri setempat sebagai dasar berlakunya perjanjian kawin bagi pihak ketiga. Hal ini tidak diatur dalam UUP, yang hanya menyatakan bagi pihak ketiga perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 3).

b) Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian pra nikah ini dalam KUH.Perdata distilahkan dengan perjanjian perkawinan. KUH. Perdata memberikan pengaturan yang lebih komplit mengenai perjanjian tersebut dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Apabila dalam UUP, perjanjian pra nikah hanya diatur dalam satu pasal saja, hal demikian berbeda dengan KUH.Perdata

⁹⁹ Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

¹⁰⁰ *Ibid.*

yang mengaturnya dalam 46 pasal, yakni dari pasal 139 sampai dengan pasal 185.

Perjanjian kawin yang dibuat untuk mengatur akbat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan ini, dapat diketahui dalam rincian tujuan membuat perjanjian kawin¹⁰¹, yakni:

- a) Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (biasanya perjanjian kawin dibuat untuk maksud ini).
- b) Untuk pemberian hibah sisuami kepada sistri atau sebaliknya, atau pemberian hibah timbal balik antara suami dan istri (Pasal 168).
- c) Untuk membatasi kekuasaan sisuami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2), sehingga sisuami tanpa bantuan sistri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang memutus terhadap barang-barang bergerak dan tak bergerak dari persatuan itu yang dibawa istri dalam perkawinan atau diperoleh sistri sepanjang perkawinan dan terdiri atas nama istri (Pasal 140 ayat 3). Namun pembatasan sisuami dengan perjanjian kawin ini tidak diperlukan lagi dengan tidak berlakunya Pasal 108.
- d) Sebagai testamen dari sisuami untuk sistri atau sebaliknya atau sebagai testamen timbal balik (Pasal 169).
- e) Untuk pemberian hibah oleh pihak ketiga kepada sisuami dan atau sistri (Pasal 176).
- f) Sebagai testamen dari orang ketiga kepada sisuami dan atau sistri (Pasal 178).

Testamen dan pemberian hibah yang dimaksud huruf d s/d f tentu juga dimungkinkan apabila persatuan harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan. Dalam hal sub e dan f, perjanjian kawin tidak hanya mengikat suami istri, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak dalam perjanjian kawin dan ikut menandatangani aktanya.

¹⁰¹ Surjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkahwinan," *Jurnal Yustitiabelen* 2, no. 1 (2016): 70–102.

Mengenai tata cara dan kapan perjanjian kawin harus dibuat, diatur dalam Pasal 147 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat:

- a) Dengan akta notaris, dan
- b) Sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin tidak sah, sehingga dianggap perkawinan dilakukan dengan persatuan bulat. Syarat perjanjian kawin harus dibuat dengan akta otentik mengandung maksud agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Selain itu agar terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.¹⁰² Dengan pembuatan akta otentik untuk mencegah akta diantidatir (pemalsuan tanggal akta) Sedangkan mengenai pembuatan perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, ada hubungannya dengan Pasal 149 KUH.Perdata yang menyatakan, setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin, dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah. Hal demikian juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengundang-undang tidak menghendaki suami istri setiap saat mengubah perjanjian kawin yang akan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang membuat perjanjian-perjanjian dengan suami dan atau istri dan demikian dapat merugikan mereka.

Terkait dengan perubahan perjanjian kawin telah diatur dalam Pasal 148 KUH.Perdata, yang menyatakan perubahan perjanjian kawin hanya

¹⁰² Yudha Pratama, "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Muhammadiyah Sumatera Selatan* 1, no. 4 (2021): 1–14, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.

dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan perubahan ini harus dilakukan dengan akta notaris juga (ayat 1). Selain itu perubahan ini hanya sah, jika disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak (ayat 2), yaitu tidak hanya mereka yang harus memberi bantuan (jin, persetujuan), bahkan mereka yang memberikan hibah pada calon suami dan atau istri (Pasal 176).

Pasal 147 ayat (2) KUH.Perdata menyatakan, perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.¹⁰³ Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk suami istri (intern) perjanjian kawin mulai berlaku pada saat perkawinan. Inilah perbedaannya dengan perjanjian kawin dalam UUP yang dimungkinkan adanya perubahan selama perkawinan, sehingga menurut UUP selama perkawinan bisa terdapat dua bentuk hukum harta perkawinan suami steri.

Dalam KUH. Perdata, misalnya sekali ditetapkan dengan persatuan bulat, maka selama perkawinan, bentuk hukum harta perkawinan mereka adalah persatuan bulat, tidak mungkin berubah menjadi pemisahan harta atau bentuk-bentuk lainnya¹⁰⁴. Berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga (ekstern), diatur dalam Pasal 152 KUH.Perdata, yang menyatakan: “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus dicengkarakan untuk itu di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.”.

¹⁰³ Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2016): 19–45, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>.

¹⁰⁴ Herniati and Kajagi Kalman, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ius Publicum* 1, no. I (2021): 1–13, <https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.1>.

Dengan demikian, bagi pihak ketiga (ekstern) perjanjian kawin berlaku sejak perjanjian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Pentingnya pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian kawin, berkaitan dengan perjanjian yang dibuatnya dengan pasangan suami istri, sehingga piutang yang dimikinya akan terjamin pelunasannya atas adanya kepastian harta yang ada pada suami istri tersebut.¹⁰⁵ Namun demikian, bagi suami istri yang kawin dengan. membuat perjanjian kawin tidak ada batasan waktu ataupun kewajiban untuk mendaftarkan aktanya dikepaniteraan pengadilan negeri. Apabila suami istri yang kawin dengan perjanjian kawin tetapi tidak mendaftarkannya di kepaniteraan pengadilan negeri, konsekuensinya adalah perjanjian kawin tersebut hanya berlaku intern antara suami istri, tetapi tidak berlaku terhadap pihak ketiga (ekstern)¹⁰⁶. Jadi kalau perjanjian kawin tersebut berisi pemisahan harta, maka bagi pihak ketiga, hal tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah bentuk persatuan bulat.

c) **Perjanjian Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian kawin diatur dalam delapan pasal, yakni pasal 45 sampai dengan pasal 52. Dalam Pasal 45 KHI dinyatakan, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Taklik talak, dan 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya ketentuan perjanjian kawin dalam KHI mengacu pada ketentuan UUP terutama menyangkut makna perjanjian kawin yang menganut pengertian luas tidak seperti pengertian perjanjian kawin menurut KUH.Perdata.

Dengan demikian perjanjian kawin menurut UUP maupun KHI bisa mengatur hal-hal lain di luar harta kekayaan perkawinan. Satu perbedaan yang mendasar dari KHI dan UUP adalah terkait dengan taklik talak'.

¹⁰⁵ Rafiq Awwalin Nastiti and Agus Sarono, "Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 823–38, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41263>.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Dalam KHI justru perjanjian kawin bisa dalam bentuk taklik talak, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 29 UUP menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian ini tidak termasuk taklik talak.

Terkait dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan dengan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 KHI.

Dalam Pasal 47 KHI dinyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dari ketentuan Pasal 47 KHI tersebut, bisa dilihat bahwa pembuatan perjanjian kawin menurut KHI mengacu pada ketentuan UUP¹⁰⁷, yakni bisa dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Selain itu pembuatan perjanjian kawin tidak mengharuskan dibuat dengan akta otentik, hanya ditentukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang artinya bisa dengan akta otentik atau bisa dengan akta dibawah tangan sepanjang tidak dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Di samping itu dalam KHI mengatur tentang isi perjanjian kawin, yang bisa meniadakan persatuan atau bahkan menciptakan persatuan harta kekayaan suami istri. Dalam KHI perjanjian kawin juga mengatur kewenangan mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal 48 KHI ditentukan:

¹⁰⁷ Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana, "Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga.

Ada hal yang menarik dalam perjanjian kawin yang diatur dalam KHI khususnya yang mengatur tentang percampuran harta suami istri dengan suatu perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KHI. Hal demikian adalah tidak lazim dalam kehidupan suami istri atau masyarakat pada umumnya. Dalam ketentuan tersebut calon suami istri dalam perkawinannya bisa mengadakan persatuan harta, tidak hanya meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi meliputi juga harta bawaan.¹⁰⁸ Lazimnya harta bawaan yang merupakan harta pribadi akan dilindungi dengan perjanjian kawin agar tidak menjadi harta bersama, tetapi ini justru terbalik, di mana harta pribadi dijadikan harta bersama melalui perjanjian kawin.

Menyangkut perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, berlaku bagi suami istri dan pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan. Namun ada hal yang khusus, bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah berlaku bagi suami istri, tetapi bagi pihak ketiga berlaku sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman

¹⁰⁸ Moh. Syaifur Rijal and Indah Purbasari, "Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut Perspektif Hukum Islam," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

tidak dilakukan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (Pasal 50 KHI).

Dengan demikian, dari sisi pengertian ada perbedaan antara ketentuan UUP dan KUH.Perdata. UUP menganut paham pengertian luas dari perjanjian kawin, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin menurut UUP bisa mengatur hal-hal yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan maupun yang tidak terkait dengan harta kekayaan perkawinan. Apapun tujuannya, perjanjian kawin tersebut harus berdasarkan antara calon suami dan istri berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, yakni perjanjian sah apabila terpenuhi syarat-syarat: kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, calon suami istri bisa mengatur misalnya tentang persoalan karier masing-masing, mengatur tentang kesempatan jumlah anak, dan sebagainya, selain tentu saja mengatur masalah harta kekayaan perkawinan.

Sedangkan pengertian perjanjian kawin menurut ketentuan KUH.Perdata adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Jadi menurut KUH.Perdata, perjanjian kawin tidak dimungkinkan untuk mengatur hal-hal di luar harta kekayaan perkawinan. Sedangkan KHI, menganut paham perjanjian kawin menurut UUP dengan perluasan pengertian dan penjelasan yang lebih rinci.

4. Tinjauan tentang Harta Bersama

Apabila mencerati semangat unifikasi dalam UUP tentu saja ketentuan harta perkawinan semestinya diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Artinya, ketentuan tersebut dianggap sebagai pasal jadi, tanpa perlu aturan pelaksanaannya. Apalagi UUP sudah mencoba menyatukan istilah harta perkawinan yang beragama dalam ketentuan lama menjadi satu

istilah yakni "harta bersama". Apabila semangat unifikasi ini terwujud, yang terjadi adalah keberadaan hukum positif (UUP) akan berhadapan dengan realitas kemajemukan yang barangkali masih berlaku (*living law*).

a. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakomodir Hukum Adat

Harta pencaharian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.¹⁰⁹ Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹¹⁰ Meskipun UUP mengatur tentang harta bersama dalam konteks yang lebih umum, hukum adat tetap memiliki peran penting dalam beberapa masyarakat, terutama dalam pengaturan harta warisan dan pengelolaan harta dalam keluarga. Pengaruh sistem kekerabatan dalam hukum adat bisa tetap berperan dalam hal pengelolaan dan pembagian harta keluarga dalam masyarakat yang masih menganut adat tertentu.

Hukum adat yang menganut sistem patrilineal seperti di suku Batak atau Bali, misalnya, mungkin mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tetap berada di tangan keluarga laki-laki. Sebaliknya, masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau akan tetap mengakui hak perempuan dalam pengelolaan harta tersebut,

¹⁰⁹ Djoko Prakoso and I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2000).hlm 169.

¹¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.200.

meskipun UU Perkawinan tetap berlaku dalam hal pengaturan harta bersama dalam perceraian. Dalam masyarakat yang menggunakan sistem parental, keduanya, baik suami maupun istri, memiliki hak yang lebih seimbang dalam hal pengelolaan harta bersama, dan pengaruh kekerabatan tidak terlalu membedakan hak mereka terhadap harta yang diperoleh bersama.

Demikian halnya dengan harta benda yang masing-masing diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain-lain. Tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa suami tidak mempunyai hak atas harta benda istri, dan demikian pula sebaliknya kecuali dengan adanya perjanjian atau syirkah.¹¹¹

Selanjutnya menurut UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

1. Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹¹² Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perkawinan di atas ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-

¹¹¹ Prakoso dan Murtika. *Op.Cit.* 167

¹¹² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* 126.

hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Istilah harta dari “hadiah” sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) UUP barangkali lebih tepat merupakan harta dari “hibah” atau perlu ditambah harta yang berasal dari “hibah” dan “hadiah”. Istilah “hibah” dan “hadiah” meskipun ada kesamaan, tetapi ada perbedaannya. Hibah adalah pemberian harta benda secara sukarela. Pasal 171 huruf g KHI menyatakan: “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan Hadiah adalah bentuk pemberian harta benda kepada orang lain. Hadiah diberikan kepada seseorang sejatinya hanyalah salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang karena suatu prestasi yang dia capai. Jika hadiah diterima sebelum perkawinan merupakan harta pribadi, jika hadiah itu diterima oleh salah seorang suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan, maka kedudukan hadiah itu sebagai harta bersama.¹¹³

b. Harta Bersama Menurut KUHPerdara

Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Dalam pasal di atas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-istri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu, dan karenanya dikatakan ada persatuan-bulat antara harta suami dan istri.

¹¹³ H.M. Anshary MK, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, (Bandung,: Mandar Maju, 2016), hlm.7.

Atas asas persatuan harta secara bulat ada perkecualiannya, yaitu kalau para calon suami dan istri itu menyepakati penyimpangan atas Pasal 119 BW dalam perjanjian kawin, yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan (Pasal 119 jo. Ps. 147 K.U.H.Perdata). Dalam perjanjian kawin bisa disepakati bentuk harta perkawinan yang lain dari pada persatuan bulat, seperti misalnya disepakati ada “Persatuan Untung dan Rugi” (Pasal 155 KUHPerdata) atau “Persatuan Hasil dan Pendapatan” (Pasal 164 KUHPerdata), sehingga dalam keluarga itu -di samping ada harta persatuan yang terbatas- bisa ada harta pribadi istri dan atau harta pribadi suami, atau bahkan bisa disepakati bentuk “Pisah Harta” sama sekali.

Menurut KUH.Perdata selama suatu perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin, maka terjadi persatuan harta milik suami dan istri yang terdiri dari harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta warisan dan hibah. Pengertian “harta” tersebut bisa berwujud aktiva maupun pasiva misalnya berupa hutang. Dengan demikian dalam suatu perkawinan setidaknya terdapat satu jenis harta yang disebut harta bersama atau harta persatuan. Di luar itu bisa terdapat harta pribadi suami atau istri apabila masing-masing memiliki harta sebelum perkawinan, atau memperoleh harta secara Cuma-cuma selama perkawinan. Harta bersama memiliki sifat sebagai “milik bersama terikat” (*gebonden mede eigendom*)¹¹⁴ yaitu suatu milik bersama dimana suami istri bersama-sama menjadi pemilik dari harta persatuan perkawinan. Masing-masing pihak memiliki keseluruhan benda yang bersangkutan dengan menghormati hak dari pihak lain. Jadi tidak dapat dikatakan masing-masing pihak memiliki bagian tertentu dari harta bersama tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Yunanto, “Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan.” *Op.Cit.*

¹¹⁵ Mochammad Dja’is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm.66.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari *sifat gebonden mede eigendom* dari harta bersama/persatuan adalah bahwa perbuatan yang menggunakan harta bersama sebagai obyek, hanya sah apabila dilakukan bersama-sama suami dan istri. Selain itu, dengan sifat tersebut menjadikan suami dan istri tidak dapat menuntut pembagian dan pemecahan (*scheiding en deling*) atas harta bersama/persatuan sebelum persatuan bubar. Sifat dan kedudukan harta bersama tersebut berbeda dengan harta pribadi. Sementara itu, menurut KUH.Perdata, dalam suatu perkawinan dengan persatuan harta, dimungkinkan ada harta pribadi yang berasal dari warisan dan hibah sepanjang sipewaris atau penghibah menentukan dengan tegas dalam suatu akta bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan tersebut tidak masuk persatuan. Berbeda dengan sifat harta bersama, harta pribadi menjadi hak sepenuhnya dari pemilik sehingga apabila akan dilakukan tindakan terhadap harta pribadi sebagai obyek peralihan yang bersifat memutus (menjual, menghibahkan atau menjaminkan) tidak perlu meminta persetujuan dari suami atau istrinya.

Selain bahwa penyimpangan atas prinsip persatuan-harta secara bulat, harus disepakati oleh calon suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian kawin, dalam KUH Perdata juga berlaku asas, bahwa bentuk harta perkawinan bersifat tetap, dalam arti sepanjang perkawinan tidak bisa diubah (Pasal 119 ayat (2)). Prinsip itu dipegang teguh demi untuk melindungi kepentingan tagihan pihak ketiga kreditur, yang sebagaimana telah disebut sebelumnya pada dasarnya dijamin dengan harta milik debitur, padahal harta mana yang menjadi milik debitur, dipengaruhi oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi debitur.

c. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Islam harta bersama adalah harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain terpisah, dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama, antara lain terdapat pada pasal:

1. Pasal 85 harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan, masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Dalam KHI Pasal 93 menyatakan bahwa bentuk harta bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.¹¹⁶

5. Tinjauan tentang Pembagian Harta Bersama

Sebagaimana diketahui menurut undang-undang, putusnya suatu perkawinan bisa disebabkan karena tiga hal : kematian, perceraian, dan akibat putusan pengadilan. Ketiga akibat tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Apabila perkawinan putus karena suatu putusan pengadilan, misalnya akibat pembatalan perkawinan, konsekuensi hukumnya dianggap

¹¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia. Op.Cit.* hlm. 205.

tidak pernah ada perkawinan dan harta kembali pada masing-masing pihak.¹¹⁷ Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, penyelesaian dan pembagian harta kekayaan perkawinan dilakukan antara suami istri, di sini anak-anak belum berhak atas pembagian harta kekayaan perkawinan orang tuanya. Sedangkan jika perkawinan berakhir karena kematian, maka penyelesaian dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan tersebut meliputi dua tahap. Pertama, dilakukan pembagian atas seluruh harta kekayaan perkawinan tersebut antara suami atau istri yang hidup terlama dengan si mati.¹¹⁸ Kedua, bagian harta simati berubah menjadi harta waris dan dibagikan kepada ahli waris simati yaitu suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anaknya.¹¹⁹ Jadi dalam hal perkawinan putus karena kematian, anak-anak mempunyai atas harta perkawinan orangtuanya sebagai harta warisan.

Bahkan dalam ketentuan KUH.Perdata, jika persatuan putus karena meninggalnya suami atau istri dan anak-anak yang belum dewasa, maka kepentingan si anak harus dilindungi. Bentuk perlindungan tersebut berupa kewajiban suami atau istri yang hidup terlama untuk membuat catatan boedel dalam waktu tiga bulan sejak kematian tersebut. Jika lalai tidak membuat catatan boedel, maka akan terkena sanksi berupa: ia kehilangan hak nikmat hasil atas harta si anak, dan persatuan berjalan terus sepanjang menguntungkan si anak (Pasal 127 jo 135 KUH.Perdata).

UUP yang bersifat religius dan komunal sangat berbeda filosofinya dengan KUH.Perdata yang menekankan sisi keperdataan dan individualistis.¹²⁰ Perbedaan demikian juga mempengaruhi pengaturan harta perkawinan baik yang didasarkan pada perjanjian kawin maupun yang diatur

¹¹⁷ A. Hasyim Nawawie, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/Pdt.G/2009/Pa.Ta Dan Perkara No : 0845/Pdt.G/2010/Pa.Ta)," *Journal Diversi* 2, no. April (2016): 259–87.

¹¹⁸ Firman Wahyudi, "Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Pengadilan Agama Bangil* 2, no. 1 (2019): 1–20.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Yunanto, Bambang Eko Turisno, and Agung Basuki Prasetyo, "Penegakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta," *UNDIP Institutional Repository* 1, no. 1 (2018): 10.

dalam undang undang. UUP di dalamnya telah mengadakan perlindungan otomatis terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh karena warisan atau hibah selama perkawinan. Oleh karenanya, tanpa dibuat perjanjian kawin sebetulnya hak milik pribadi suami atau istri telah mendapat perlindungan hukum, sehingga jika perkawinan putus karena perceraian harta tersebut tetap menjadi harta pribadi masing-masing yang memiliki. Apabila suami istri membuat perjanjian kawin sebetulnya tinggal menata harta atau penghasilan yang diperoleh selama perkawinan. Namun demikian, berdasarkan isi akta perjanjian kawin yang ada dalam praktik, selain mengatur harta yang diperoleh selama perkawinan, juga berisi penegasan atas harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan.

Untuk itu, ada beberapa upaya penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian, sebagai berikut:

a. Pengurusan Harta Bersama dalam Perkawinan

Menurut ketentuan KUHPdata, suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami.¹²¹ Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPdata Pasal 124 ayat (1), kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (3).

b. Hak Istri dalam Harta Bersama Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan

¹²¹ Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercera," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 7.

istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu.¹²² Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 125. Istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spreng. Hal itu diatur dalam KUHPerdara Pasal 132 ayat (1).
- 2) Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 132 ayat (2).

c. Penggunaan Harta Bersama dalam Perkawinan

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta bersama menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa terdapat juga hak gunanya.¹²³ Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, maka harus mendapat izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta gono-gini. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

d. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

KUPerdara Pasal 180 mengatur bahwa, "juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh

¹²² Stanley Alvin et al., "Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Antara Suami Dan Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.GS)," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 9 (2024).

¹²³ M Elmi, "Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2022): 60.

antara suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Artinya, ketentuan tentang harta bersama juga berlaku untuk perkawinan secara poligami, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan suami istri tersebut. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.¹²⁴

e. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Perceraian

Harta bersama umumnya dibagi sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Dari kelima upaya penyelesaian sengketa harta bersama sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, yang paling berpotensi diterapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Sengketa harta bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian antara pasangan suami istri.
- b. Saat proses penyelesaian perceraian berjalan di Pengadilan Agama, sekaligus diselesaikan permasalahan harta bersama.

Alternatif pertama merupakan penyelesaian tersendiri atau terpisah, khusus penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan

¹²⁴ Menurut Undang-undang Nomor and Hukum Islam, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Desi Fitrianti," *Jurnal Intelektualita* 06, no. 1 (2017): 93.

bersama dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan permasalahan waris, dan hal-hal lainnya.

Adapun yang dimaksud kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak (kumulasi objektif) atau gabungan beberapa pihak (kumulasi subjektif) yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam suatu proses perkara. Dari segi yuridis, kedua alternatif tersebut dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 66 ayat (5) bunyinya “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Pasal 86 ayat (1) berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun alternatif pertama, praktiknya adalah jika suami istri telah bercerai melalui prosedur cerai talak maupun cerai gugat, maka salah satu pihak bekas istri ataupun bekas suami mengajukan gugatan harta bersama secara terpisah. Pada alternatif kedua dalam praktiknya, ketika proses permohonan cerai talak diajukan oleh suami sekaligus diajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) menuntut pembagian harta bersama.¹²⁵ Demikian juga halnya ketika proses gugatan cerai diajukan oleh istri, sekaligus menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan atau pihak suami selaku tergugat mengajukan gugatan balik (gugat rekonsensi) menuntut pembagian harta bersama. Praktik alternatif kedua tersebut sering disebut gugat kumulasi (gugat gabungan).

Salah satu asas yang penting dalam UUP adalah asas equalitas, yakni memberikan hak dan kedudukan yang seimbang antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Hakikat asas

¹²⁵ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

ini menunjukkan adanya pengakuan yang setara antara pria dan wanita atau antara suami dan istri. Sebagai konsekuensi digunakannya asas equalitas atau keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam UUP, maka kemudian asas tersebut terpancar dalam pasal-pasalanya, di antaranya:

- a. Pasal 30: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hakikat pasal ini menunjuk pada adanya keseimbangan suami istri dalam menegakkan rumah tangga. Hal demikian, terkait dengan peran dan perilaku suami istri selama menjalani kehidupan rumah tangga.
- b. Pasal 31 UUP, menyangkut hakikat keseimbangan yang meliputi kescimbangan dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga, serta kecapakan. melakukan perbuatan hukum.
 - (1) : Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
 - (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,
 - (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- c. Asas keseimbangan selanjutnya juga memancar dalam Pasal 34 UUP, yang terkait dengan kescimbangan memposisikan antara kedudukan sebagai suami dan sebagai istri. Di sinilah tampak peran seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan peran istri sebagai ibu rumah tangga.
- d. Pasal 35 (1) UUP menyangkut kescimbangan dalam hak atas harta bersama.
- e. Pasal 36 (1) UUP menyangkut keseimbangan dalam kewenangan bertindak atas harta bersama. Keseimbangan dalam bertindak ini bertujuan untuk tidak saling merugikan atas harta bersama yang merupakan milik bersama terikat.

UUP tidak mengatur secara tegas dalam pasal-pasalanya menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan sama besar antara suami dan istri. Kesamaan pembagian sama besar tersebut jelas mengacu pada asas equalitas yang ada dalam UUP. Sedangkan dalam KUH. Perdata penentuan

pembagian antara suami istri masing masing setengah bagian didasarkan pada ketentuan Pasal 128 yang menyatakan: setelah bubarnya persatuan, maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya. Demikian pula KHI mengatur secara tegas dalam Pasal 97 yang menyatakan: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari ketentuan di atas bisa disimpulkan bahwa secara normatif, pembagian yang adil atas harta bersama adalah sama besar, masing-masing suami istri setengah bagian. Sebagaimana diketahui, keragaman hukum harta perkawinan tidak menjadi persoalan kalau menyangkut “harta yang diperoleh selama perkawinan” kecuali terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan atas dasar hibah atau warisan. Baik menurut UUP, KHI, maupun KUH.Perdata makna dan pembagiannya sama. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang dalam UUP disebut harta bersama, dan dalam KUH.Perdata distilahkan harta persatuan, serta dalam Hukum Adat ada berbagai istilah seperti gono gini, harta seharkat, harta guna karya dan sebagainya, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali harta bawaan dan harta yang diperoleh karena warisan atau hibah) tersebut komponennya terdiri dari: harta yang diperoleh/dibeli suami, harta yang diperoleh/dibeli istri dan hasil dari harta pribadi. Dalam suatu perkawinan, apabila semua harta yang membeli suami dan di atasnamakan suami semua, istri hanya dirumah mengurus rumah tangga, maka harta tersebut tetap merupakan harta bersama dan menjadi hak setengah bagian masing-masing suami istri jika sampai perkawinan mereka pecah.

Demikian pula sebaliknya, jika selama perkawinan yang bekerja adalah istri dan yang membeli semua harta adalah istri sedangkan suami tidak bekerja, maka jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta-harta tersebut masuk kelompok sebagai harta bersama dan dibagi dua setengah

bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri. Pembagian demikian sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang didasarkan pada pembuktian formal, serta berdasarkan keseimbangan kedudukan suami istri dalam perkawinan. Menurut Yunanto, Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang sengketa harta kekayaan perkawinan khususnya tentang kewenangan bertindak, dan putusan yang menyangkut masalah pembagiannya, menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada pembuktian formal, sehingga kalau terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama akan dibagi sama besar antara suami dan istri.¹²⁶

¹²⁶ Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga." *Op.Cit*